



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu dan/atau keluarga sebagai akibat dampak krisis sosial, krisis ekonomi perlu dilakukan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dengan memberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);


Para	
OPD	Bag. Ikm

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Part	
CPD	Bag. Hum
	

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218).

	Paraf
OPD	Beg. Hk.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA TAHUN ANGGARAN 2020



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
4. Badan Keuangan Daerah selanjutnya di singkat dengan BKD;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
7. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social;
10. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja

Para	
OPD	Bag. Iku
	

bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

11. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah data Rumah Tangga Sasaran untuk perlindungan sosial.
12. Short Message Service selanjutnya disingkat dengan SMS yaitu kemampuan untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks dari dan kepada perangkat mobile ponsel.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas publik;
- c. cepat, cermat dan akurat;
- d. pelayanan terstruktur dan berjenjang; dan
- e. profesional

Pasal 3



Tujuan pelaksanaan layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, adalah:

- a. Meringankan beban pembiayaan yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangkaian prosesi adat penyelenggaraan prosesi kedukaan serta meningkatkan pengamalan nilai-nilai spiritual, budaya dan adat istiadat bagi masyarakat; dan
- b. Mencegah resiko sosial yang lebih besar bagi individu, dan/atau keluarga yang bersangkutan yang lagi ditimpa bencana.

Pasal 4

Ruang Lingkup pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya meliputi :

1. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat kedukaan; dan

Pare	
CPD	Bag. Hkn
	

2. Bantuan biaya bagi korban bencana.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Bantuan Biaya Pelaksanaan Prosesi Adat Kedukaan

Pasal 5


- (1) Setiap Penduduk Miskin dan rentan miskin yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan.
- (2) Persyaratan administrasi penerima bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan adalah sebagai berikut :
 - a. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato;
 - b. Surat Keterangan Ahli Waris penerima biaya prosesi kedukaan dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Termasuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/Surat Keterangan Berbarkot dan/atau Surat Keterangan Tidak mampu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang termasuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik Ahli Waris dan/atau Surat keterangan penduduk sementara dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik Kepala Keluarga dan/atau Kartu Keluarga bagi yang meninggal belum wajib KTP.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pemohon bantuan yang dibayarkan pada bulan Januari Tahun 2020.

Bagian Kedua

Bantuan Biaya Bantuan Korban Bencana

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan modal usaha sebagai biaya pengganti modal usaha akibat korban bencana alam dan bencana kebakaran.

Penerbit	
OPD	Bag. HKM
	

- (2) Kriteria pemberian biaya ini adalah penduduk yang memiliki modal usaha yang mengalami bencana.
- (3) Persyaratan administrasi penerima bantuan korban bencana adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan tertulis terjadinya bencana dari camat setempat dilengkapi foto kejadian;
 - b. KTP dari korban bencana atau ahli waris;
 - c. Fotocopy rekening dari korban bencana atau ahli waris;
 - d. Surat keterangan ahli waris dari kepala desa jika korban meninggal dunia;
 - e. Hasil identifikasi dan verifikasi bencana dari instansi teknis; dan
 - f. Rekomendasi Besaran Bantuan yang diberikan dari Sekretaris Daerah.

BAB III

Pemberi Layanan dan Besaran Bantuan


Pasal 7

- (1) Pemberi layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.
- (3) Anggaran layanan bantuan sosial pada pos dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Besaran bantuan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :
 - a. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat kedukaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga miskin.
 - b. Bantuan biaya korban kebakaran berdasarkan rekomendasi dari Sekertaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, termasuk untuk pembayaran sebagai akibat tidak tercukupinya

Paraf	
OPD	Bagian



anggaran pada Tahun Anggaran 2019;

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dibentuk Organisasi Pelaksana yakni Tim Terpadu Pelayanan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan sebelumnya.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato
 - b. Pengarah : Sekertaris Daerah Kabupaten Pohuwato
 - c. Tim Pengendali Kabupaten :
 - Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato
 - Wakil Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato
 - Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Anggota :
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 2. Kepala BKD
 3. Kepala BAPPEDA
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 5. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah
 6. Kepala SKPD terkait lainnya.
 - d. Koordinator Kecamatan
 1. Camat Popayato Barat
 2. Camat Popayato
 3. Camat Popayato Timur
 4. Camat Lemito
 5. Camat Wanggarasi
 6. Camat Randangan
 7. Camat Taluditi
 8. Camat Patilanggio
 9. Camat Buntulia

	Pantai
OPD	Bantukm



10. Camat Duhiadaa
11. Camat Marisa
12. Camat Paguat
13. Camat Dengilo

(3) Tugas dan Fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pasal (2) adalah sebagai berikut :

a. Pembina :

- 1) Memberikan pembinaan kepada seluruh komponen terkait pengelolaan layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 2) Mengambil keputusan atau kebijakan atas kelancaran pengelolaan pelayanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.


b. Pengarah :

- 1) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- 2) Menindaklanjuti permasalahan strategis yang membutuhkan keputusan atau kebijakan dari kepala daerah.
- 3) Memberikan rekomendasi besaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Memberikan arahan kepada seluruh pelaksana layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 5) Memberikan teguran bahkan sanksi kepada aparatur yang menyalahgunakan pengelolaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku.

c. Tim Pengendali Kabupaten

- 1) Mengkoordinasikan permasalahan atas komponen layanan yang diperuntukkan bagi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 2) Melakukan pelayanan atas pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 3) Melakukan identifikasi dan verifikasi sesuai peruntukkan layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pangkat	
(PD)	Bag. Hkm



d. Koordinator Kecamatan :

- 1) Memberikan sosialisasi kepada warga kecamatan dan kepala desa/lurah tentang atas layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 2) Berkoordinasi dengan Kepala desa/lurah terhadap validasi warga yang masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial .
- 3) Berkoordinasi dengan kepala desa/lurah terhadap validasi warga yang mengalami bencana.

BAB VI

MEKANISME LAYANAN

Pasal 10

Mekanisme pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga dari setiap warga miskin yang mengalami keduakaan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian atas keluarganya yang meninggal.
- b. Kepala desa/lurah memfasilitasi administrasi rumah tangga sasaran TNP2K dan administrasi kependudukan.
- c. Kepala Desa/lurah bertanggungjawab penuh jika dikemudian hari terdapat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan atas persyaratan administrasi pelayanan dikenakan tindakan :
 - I. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan atau
 - II. Hukuman administratif dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pencairan dana akan diserahkan langsung oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.


BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Guna mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat, maka Tim Terpadu dapat membuka aduan layanan *Via SMS*
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dapat disebarluaskan diseluruh kantor desa/kelurahan dan kantor camat.

Paraf	
DPD	Bak.Hlm



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 02 Januari 2020
WAKIL BUPATI POHUWATO,



AMIN HARAS

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 02 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI						
KABUP. SE. BID	KEPALA... PO...	KABAG. HUKUM	AST. BID. DET. PO	AST. BID. PEM	SEKDA	
